



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor : 420/039/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/V/2025

TENTANG IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa KB AL - ISLAHUL INSAN / YAYASAN PONDOK PESANTREN HUDA LOMBOK BARAT telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB AL - ISLAHUL INSAN / YAYASAN PONDOK PESANTREN HUDA LOMBOK BARAT yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB AL - ISLAHUL INSAN / YAYASAN PONDOK PESANTREN HUDA LOMBOK BARAT , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/360 Bid.PAUDPNF dan DIKMAS/Diskbud/2025, Tanggal : 16 April 2025.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**
- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Penanggung Jawab (PJ) | : SADLI, S.Pd.I |
| b. Alamat PJ | : Dusun Mendawe Utara Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat |
| c. Satuan Pendidikan Non Formal | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| d. Nomor Induk Berusaha | : 1504250067685 |
| e. KBLI | : 85133 |
| f. Nama Kegiatan | : KB AL - ISLAHUL INSAN / YAYASAN PONDOK PESANTREN HUDA LOMBOK BARAT |
| g. Alamat Kegiatan | : Dusun Batu Sati, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat |
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 30 September 2027, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 6 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004